

PERATURAN PEKON PUJIHARJO
KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 06 TAHUN 2016

TENTANG
PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
(STBM) DI PEKON PUJIHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PEKON PUJIHARJO

Menimbang

a. Bahwa guna terciptanya suatu lingkungan yang sehat, Maka seluruh Masyarakat berkewajiban menjaga, mengawasi dan memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan yang ada di sekitarnya secara seimbang

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf “a” sebagaimana tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Pekon Tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Pekon Pujiharjo.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Pemerintahan Nomor Daerah 23 tahun (Lembaran 2014 Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Presiden RI No. 7 tahun 2005 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

5. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor: 37 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pencapaian Akses Universal Sanitasi

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN HIPPUN PEMEKONAN DAN
KEPALA PEKON PUJIHARJO
MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERATURAN PEKON PUJIHARJO KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)

PENDAHULUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratuaran Kepala Pekon Ini yang dimaksut Dengan:

(1) Pekon dalah Pekon Pujiharjo
(2) Kecamatan adalah Kecamatan Pagelaran
(3) Kabupaten Adalah Kabupaten Pringsewu
(4) Dusun adalah bagian wilayah dari Pekon Pujiharjo yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Pekon Pujiharjo.
(5) Badan Hippun Pemekonan adalah Pelaksanaan Urusan kepemerintahan oleh Badan Hippun Pemekonan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam system kepemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(6) Pemerintah Pekon Adalah Pelaksanaan Pemerintahan Pekon yang di pimpin Oleh Kepala Pekon dan Perangkat Pekon adalah sebagai Pelaksana kegiatan Kepemerintahan.
(7) Peraturan Pekon adalah Peraturan Pekon Pujiharjo yang dibentuk Bersama-sama Badan Hippun Pemekonan.
(8) Lembaga Pekon adalah Lembaga yang dibentuk Oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Pekon dalam Memberdayakan Masyarakat.
(9) Rukun Tetangga adlah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk

membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Pekon.

(10) Rukun Warga adalah Organisasi yang diakui dan dibina oleh pemerintah Pekon Untuk memelihara dan melestarikan Nilai-nilai kehidupan masyarakat.

(11) Sanitasi total adalah berbasis Pendekatan Masyarakat yang untuk mengubah selanjutnya perilaku singkat higienis dan STBM sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara Pemicuan.

(12) Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah Perilaku higienis saniter yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

(13) Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku Higiene dan sanitasi individu atau masyarakat ats kesadaran sendiri denganmenyentuh perasaan, pola piker, prilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat.

(14) Stop Buang Air Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku Buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.

(15) Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.

(16) Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga adlah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menrapkan prinsip higienitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.

(17) Penagamanan Sampah Rumah Tangga adalah Melakukan Kegiatan Pengolahan Sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.

(18) Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah Melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutuskan rantai penularan penyakit.

(19) Hak Adlaah sesuatu hal yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan.

(20) Alrangan adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan sesuai ketentuan yang berlaku.

(21) Limbah Ternak adalah kotoran yang berasal dari ternak baik ternak berkaki dua maupun ternak berkaki empat

(22) Limbah Rumah Tangga adalah kotoran / sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga

(23) Sanksi adalah sesuatu yang dikenakan pada pelaku planggar peraturan.

BAB II

PELAKSANAAN STBM

Pasal 2

Pelaksanaan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang stinggi-tingginya.

Pasal 3

(1) Masyarakat Menyelenggarakan STBM secara mandiri denganberpedoman pada pilar STBM.
(2) Pilar STBM sebagaimana dimaksut pada ayat (1) terdiri atas Perilaku
 a. Stop Buang Air Besar Sembarangan
 b. Cuci Tangan Pakai Sabun
 c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga
 d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga dan Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga
(3) Pilar STBM sebagaimana dimaksut pada ayat (2) ditujukan untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit dan keracunan

Pasal 4

(1) Perilaku Stop Buang Air Sembarangan Sebagaimana dimaksut Pada Pasal 3 ayat (2) Huruf a. diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas.
 a. Membudayakan Memutus memutus alur perilaku buang kontaminasi air kotoran besar sehat manusia yang sebagai dapat sumber penyakit secara berkelanjutan dan
 b. Menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standard an persyaratan kesehatan.
(2) Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun sebagaimana dimaksut pada Pasal 3 ayat (2) huruf b. diwujidkan memlalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
 a. Membudayakan cuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun secara berkelanjutan dan
 b. Menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, Sabun, dan saluran pembuangan air limbah.
(3) Perilaku Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksut dalam Pasal 3 ayat (2) Huruf c. diwujudkan melalui Kegiatan paling sedikin terdiri atas :

a. Membudayakan pengolahan Air Layak Minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
b. Menyediakan dan memelihara tempat pengolahan Air Minum dan makanan Rumah Tangga yang sehat.

(4) Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksut dlam Pasal 3 ayat (2) huruf d. diwujudkan melalui kegiatan peling sedikit terdiri atas:
a. Membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampahrumah tangga di luar rumah secara rutin;
b. Melakukan pengurangan (reduce), penggunaan kembali (reuse), dan pengolahan kembali (recycle); dan
c. Menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga diluar rumah.

(5) Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e. diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit :
a. Melakukan pemisahan saluran pembuangan sampah saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
b. Menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
c. Memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

BAB III
KETENTUAN LARANGAN
Pasal 5

(1) Pemerintah Pekon Pujiharjo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Bersama Badan Hippun Pemekonan menetapkan bebrapa larangan sebagaimana ketentuanyang diatur dlam peraturan Pekon ini

(2) Bentuk larangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- Larangan membuang bedeng untuk Buang Air Besar di sungai/hutan
- Larangan Buang Air Besar di aliran Sungai, Parit, Selokan, Irigasi baik dalam kondisi air Mengalir ataupun tidak mengalir.
- Larangan Buang Air Besar disekitar / Kawasan Hutan
- Larangan Buang Air Besar dipekarangan atau tempat terbuka
- Larangan Buang Air Besar dikolam penampungan air limbah ataupun kolam ikan.
- Larangan membuang limbah ternak di sungai, selokan atau saluran air lainya.
- Larangan Membuang sampah sembarangan, baik di pinggir jalan ataupun dalam lingkungan perimahan.
- Dilarang membuang limbah rumah tangga di kolam ataupun di sekitar rumah tanpa di sediakan tempat untuk penampungan limbah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 6

(1) Dalam pelaksanaan peraturan pekon sebagaimana dimaksut pada ketentuan umum, maka seluruh masyarakat mempunyai hak dan kewajiban

(2) Seluruh masyarakat pekon pujiharjo tanpa terkecuali berhak menggunakan Air Bersih dan sehat untuk kebutuhan rumah tangga maupun non rumah tangga dengan tetap memperhatikan peraturan pekon dan atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

(3) Seluruh masyarakat pekon pujiharjo tanpa terkecuali berkewajiban menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian lingkungan (Sungai, Hutan, Aliran Perairan dll) sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan sehat

(4) Seluruh masyarakat pekon pujiharjo tanpa terkecuali berkewajiban memiliki Jamban Sehat dan sarana penampungan air yang baik.

(5) Seluruh masyarakat pekon pujiharjo tanpa terkecuali berkewajiban menegur atau melaporkan apabila terdapat warga yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5

BAB V

SANKSI

Pasal 7

(1) Barang siapa dengan sengaja atau tidak sengaja melanggar sebagaimana dimaksut pada Pasal 5 peraturan pekon ini, maka dikenakan sanksi peringatan / teguran pada yang bersangkutan paling banyak 2 (dua) kali.

(2) Apabila yang bersangkutan sebagaimana dimaksut pada ayat (1) melakukan pelanggaran yang kedua kalinya, maka yang bersangkutan membuat pernyataan tertulis di atas materai 6000 dihadapan pemerintah pekon.

(3) Apabila yang bersangkutan sebagaimana dimaksut pada ayat (1) melakukan pelanggaran untuk yang ke tiga kalinya, maka yang bersangkutan wajib membayar denda sebanyak-banyaknya Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)

BAB VI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 8

(1) Sanksi sebagaimana dimaksut pada Pasal 7 akan dikenakan jika terdapat laporan dari masyarakat pada RT setempat dan diteruskan ke pemerintah pekon

(2) Denda atas sanksi yang diberlakukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) akan Masuk pad akas RT yang mana wilayahn ya menjadi TKP (Tempat Kejadian Perkara)

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

(1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksut dalam peraturan pekon ini menjadi pedolamn dalam pelaksanaan STBM di pekon pujiharjo.
(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan pekon ini akan diatur lebih lanjut oleh peraturan kepala pekon dana tau keputusan kepala pekon.
(3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pekon ini dlam lembaran pekon dan berita pekon oleh sekretaris pekon.

Ditetapkan di : Pujiharjo
Pada Tanggal : 12 September 2016
Kepala Pekon Pujiharjo

RASIMIN

Diundangkan di : Pujiharjo
Pada tanggal : 13 September 2016
BADAN HIPPUN PEMEKONAN

WAGIRAN